

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan desa merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional Indonesia. Desa tidak lagi ditempatkan sebagai ruang pasif penyerap kebijakan, melainkan sebagai wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul, prakarsa, dan kebutuhan lokal (S Eko, 2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai perubahan paradigma pembangunan desa secara signifikan. Desa kini didorong menjadi pusat pertumbuhan, penggerak ekonomi lokal, serta wilayah yang mampu memproduksi inovasi berbasis potensi masyarakatnya sendiri (Muhammad et al., 2025). Hal ini relevan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan, sehingga kondisi desa sangat menentukan arah pembangunan nasional.

Secara normatif, arah pembangunan desa berbasis pemberdayaan masyarakat disusun dalam kerangka regulasi yang berjenjang dan saling terintegrasi dari tingkat pusat hingga desa. Pada tingkat nasional, landasan perencanaan pembangunan diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menegaskan prinsip perencanaan terpadu, berkelanjutan, dan partisipatif dari pusat hingga desa. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan desa selanjutnya ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.

Landasan utama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan lokal dan hak asal-usul. Ketentuan ini diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai aturan pelaksana yang mengatur mekanisme perencanaan pembangunan desa secara partisipatif melalui RPJMDes, RKPDes, dan Musyawarah Desa.

Pada tingkat daerah, komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat desa diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menekankan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan desa. Selanjutnya, pada tingkat kabupaten, arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman operasional kebijakan desa yang berbasis kebutuhan lokal.

Pada tingkat desa, kebijakan pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui Peraturan Desa Pocangan Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Pocangan, yang kemudian dioperasionalkan melalui RKPDes dan APBDes Desa Pocangan Tahun 2025. Regulasi ini menjadi dasar pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat di Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, sehingga pembangunan desa secara normatif memiliki legitimasi hukum yang kuat dari pusat hingga tingkat lokal.

Kemandirian desa dalam konteks pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan masyarakatnya untuk berpartisipasi, mengambil keputusan, dan mengelola program secara efektif (Hidayat & Tandilangi, 2024). Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi kerangka utama yang dipromosikan dalam kebijakan pembangunan desa. Pemberdayaan menekankan kondisi ketika masyarakat memiliki pengetahuan, kemampuan, kesempatan, dan kekuasaan untuk mengontrol kehidupannya. Menurut (Dipha Rizka Humaira, 2022), pemberdayaan adalah proses ketika masyarakat berinisiatif melakukan perubahan guna memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, maupun kelembagaan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Prinsip utama pemberdayaan bukan hanya pada penyediaan bantuan, tetapi pada pengembangan kapasitas, pembelajaran sosial, dan keterlibatan warga secara aktif dalam setiap tahapan pembangunan (Antonius Ary Setyawan et al., 2025).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi pemberdayaan masyarakat di desa-desa Indonesia tidak selalu berjalan mudah.

Banyak desa yang telah memiliki program berbasis pemberdayaan, tetapi masyarakat tidak selalu terlibat secara bermakna. Program yang dirancang dengan tujuan mulia kerap menghadapi kendala seperti rendahnya partisipasi, ketergantungan pada bantuan pemerintah, minimnya pendampingan, serta lemahnya kemampuan desa untuk melakukan evaluasi dan refleksi kebijakan secara berkala (Dr. I Putu Gede Diatmika, 2022). Kondisi ini menyebabkan pembangunan desa berjalan tidak merata, tidak berkelanjutan, bahkan tidak menghasilkan perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kontradiksi antara tujuan pembangunan desa dan hasil implementasi inilah yang kemudian melahirkan urgensi penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dalam konteks kebijakan desa. Program pembangunan yang tidak disertai dengan evaluasi yang tepat dapat kehilangan arah, tidak tepat sasaran, atau tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks inilah teori evaluasi kebijakan menjadi penting. (William N. Dunn, 1999) menyebut evaluasi sebagai proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, responsivitas, pemerataan manfaat, dan ketepatan kebijakan dalam menjawab masalah publik. Evaluasi bukan sekadar mengukur keberhasilan program, tetapi juga menilai sejauh mana program itu memberikan nilai, manfaat, dan relevansi bagi masyarakat.

Situasi serupa juga terjadi di Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Desa ini memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Potensi pertanian, UMKM, kelompok ekonomi produktif, serta lembaga kemasyarakatan menjadi modal sosial yang besar. Pemerintah Desa Pocangan telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, mulai dari pelatihan peningkatan kapasitas, pengembangan ekonomi kreatif, pembinaan kelompok usaha, hingga penguatan lembaga desa. Secara normatif, program-program tersebut dirancang untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat.

Namun, observasi awal dan informasi dari warga serta aparat desa menunjukkan bahwa implementasi program tersebut belum menghasilkan perubahan yang optimal. Sejumlah warga belum memahami tujuan program secara

menyeluruh, bahkan beberapa kelompok sasaran masih menganggap program sebagai bentuk bantuan bukan sebagai proses peningkatan kapasitas. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program juga belum merata, sehingga terjadi kesenjangan antara harapan pemerintah desa dengan pemaknaan masyarakat terhadap program pemberdayaan.

Selain itu, terdapat indikasi bahwa koordinasi antar unit pelaksana program belum berjalan maksimal. Beberapa aparat desa mengaku kesulitan dalam mendampingi kelompok sasaran karena keterbatasan waktu, sumber daya manusia, maupun kemampuan teknis. Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi kendala internal seperti rendahnya motivasi, keterbatasan pengetahuan, serta faktor budaya yang membuat sebagian warga enggan terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan desa.

Kondisi Desa Pocangan ini menunjukkan bahwa persoalan pemberdayaan masyarakat bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga persoalan struktural dan kultural. Program pemberdayaan akan berjalan efektif apabila semua unsur pembangunan desa pemerintah, pendamping, lembaga desa, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama dan berperan aktif dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk memahami bagaimana program kebijakan pemerintah desa dalam bidang pemberdayaan benar-benar dijalankan, dipersepsikan, dan dirasakan oleh masyarakat.

Evaluasi implementasi kebijakan dalam konteks pemberdayaan masyarakat penting untuk mengungkap dinamika yang tidak terlihat secara kasat mata. Penelitian deskriptif kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali pengalaman masyarakat, melihat interaksi antara pelaksana dan penerima program, serta memahami hambatan dan peluang yang muncul di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai proses pelaksanaan kebijakan pembangunan desa, serta bagaimana kebijakan tersebut berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

Evaluasi implementasi program pemberdayaan di Desa Pocangan juga penting karena desa merupakan unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Desa memiliki otonomi dalam mengelola dana desa, menyusun perencanaan pembangunan, dan menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Tanpa evaluasi yang tepat, desa dapat mengalami kesulitan dalam memastikan apakah program pemberdayaan benar-benar berdampak pada peningkatan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat.

Selain itu, penelitian ini memiliki relevansi praktis karena dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi desa untuk memperkuat mekanisme perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memperoleh pemahaman lebih luas tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pemberdayaan, sehingga tidak hanya menjadi objek kebijakan tetapi juga subjek perubahan.

Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab bagaimana implementasi program kebijakan pemerintah desa berbasis pemberdayaan masyarakat berjalan di Desa Pocangan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga melihat konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika kebijakan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana evaluasi keberhasilan program kebijakan pemerintah desa berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Pocangan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

Mengevaluasi pelaksanaan program kebijakan pemerintah desa berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Pocangan Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang kebijakan publik dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Memperkaya literatur mengenai evaluasi kebijakan desa berbasis pendekatan pemberdayaan masyarakat.
3. Menjadi dasar akademik bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji dinamika implementasi kebijakan desa secara mendalam melalui pendekatan kualitatif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Pocangan, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pendampingan program pemberdayaan masyarakat.
2. Bagi Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten Jember, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembinaan desa yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Bagi masyarakat Desa Pocangan, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam program pemberdayaan, sehingga mendorong terciptanya kemandirian sosial dan ekonomi.
4. Bagi organisasi pendamping dan lembaga masyarakat sipil, temuan penelitian dapat digunakan sebagai rujukan untuk merancang strategi pemberdayaan yang lebih efektif dan sesuai konteks lokal.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian memberikan batasan agar fokus kajian tetap terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian dilaksanakan di Desa Pocangan, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember. Desa ini dipilih karena memiliki berbagai program pemberdayaan masyarakat, namun efektivitas implementasinya masih menunjukkan variasi berdasarkan hasil observasi awal.

1.5.2 Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian kualitatif disebut informan. Informan ditentukan melalui teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan mereka dalam program pemberdayaan. Informan mencakup:

1. Aparatur pemerintah desa yang mengelola program pemberdayaan
2. Tokoh masyarakat atau ketua kelompok penerima manfaat
3. Warga yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan

1.5.3 Ruang Lingkup Waktu

Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025, meliputi pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi selama bulan Oktober hingga Desember 2025.

1.5.4 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi penelitian difokuskan pada:

1. Proses implementasi kebijakan pemerintah desa dalam program pemberdayaan masyarakat
2. Partisipasi dan pengalaman masyarakat dalam mengikuti program
3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan
4. Dampak awal (early impact) dari program terhadap masyarakat

Penelitian tidak membahas variabel kuantitatif, melainkan menekankan analisis proses, makna, dan dinamika interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat.

